

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Kabupaten Seluma merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Secara administratif, Kabupaten Seluma memiliki luas wilayah sekitar 2.400 km² dengan ibu kota di Pasar Tais. Kabupaten ini terdiri dari 14 kecamatan yang menaungi desa dan kelurahan, baik di wilayah

pesisir pantai Samudera Hindia maupun di kawasan dataran tinggi.¹

Dilihat dari potensi wilayah, Seluma dikenal dengan sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber penghidupan utama masyarakat, di samping perikanan laut dan potensi tambang.² Dengan letak geografis di pesisir barat Pulau Sumatera, Kabupaten Seluma juga memiliki karakteristik alam yang indah sekaligus kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Seluma memerlukan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang tidak hanya fokus pada pembangunan, tetapi juga siap menghadapi keadaan darurat. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, salah satu instrumen yang penting adalah Belanja Tidak Terduga (BTT).

¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma Dalam Angka 2023, (BPS Seluma, 2023), h. 5.

² Pemerintah Kabupaten Seluma, Profil Daerah Kabupaten Seluma, diakses melalui situs resmi Pemkab Seluma: <https://selumakab.go.id>

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, BTT adalah belanja yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan tidak diharapkan berulang, digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya mendesak, seperti penanggulangan bencana alam maupun non-alam, serta keadaan darurat yang membutuhkan penanganan segera. Di Kabupaten Seluma, pengelolaan BTT diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Seluma Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, yang kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 25 Tahun 2023.

Peraturan tersebut menegaskan mekanisme menyusun, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, dan pembuatan laporan terhadap BTT agar penggunaannya tidak menyimpang dari tujuan semula. Kebutuhan akan BTT di Kabupaten Seluma semakin relevan mengingat kondisi geografis daerah yang rawan

bencana. Misalnya, ketika terjadi banjir bandang di beberapa kecamatan atau tanah longsor yang mengganggu akses jalan, maka pemerintah daerah harus segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat tanpa menunggu perubahan APBD yang memakan waktu lama. Dalam situasi inilah, BTT menjadi solusi karena bersifat fleksibel dan cepat, meskipun penggunaannya tetap harus memperhatikan asas efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Dalam rangka penanganan bencana pemerintah menerapkan kebijakan terkait dana belanja tidak terduga (BTT) yang digunakan untuk menangani dampak dari bencana di Indonesia. Dana BTT tersebut bisa dicairkan apabila daerah telah ditetapkan statusnya dalam keadaan darurat terhadap bencana tersebut, untuk menetapkan status darurat bencana terhadap bencana di suatu daerah ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan kajian atau penilaian yang dilaksanakan badan penanggulangan

bencana daerah.³ Tercantum pada peraturan pemerintah No.12 tahun 2019 pasal 68 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya. Penanggulangan bencana merupakan bagian dari integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Sering kali hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat.⁴

Keadaan darurat menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sekurang-kurangnya memenuhi kriteria: (a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, (b) tidak

³ Try sutrisno R, "*pengaruh integritas, transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan belanja tidak terduga (btt) pada badan penanggulangan bencana daerah provinsi sulawesi barat*"2023, jurnal the manusagre

⁴ Novan Suryadi, 2020, *Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda*", Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No. 2, 2020.

diharapkan terjadi secara berulang, (c) berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan (d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Adapun pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Berdasarkan kondisi negara Indonesia yang sering terpapar bencana maka diperlukan adanya perkiraan yang tepat terkait dengan kerugian yang dialami dari sebuah bencana dan diperlukan alokasi dengan kerugian yang dialami dari sebuah bencana dan diperlukan alokasi anggaran yang tepat untuk menangani bencana.⁵

Pada bulan September tahun 2022 badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten seluma menetapkan bahwa terdapat 10 kecamatan, 34 desa dengan 1.039 kepala keluarga (KK) terdampak banjir

⁵ Noor Cholis Madjid, 2018, *Analisis Metode Perhitungan dan Alokasi Anggaran Bencana Alam*, Jurnal SNKN BPPK, 2018.

dan longsor, yang dimana sebagian besar dari mereka kehilangan tempat tinggal dan lahan perkebunan sehingga mereka di alihkan ke tempat pengungsian, dengan kondisi saat itu para korban yang terdampak banjir dan longsor kesulitan untuk bahan pangan, karena hasil alam yang diperoleh habis direndam oleh banjir, melihat keadaan yang kian memburuk pemerintah kabupaten seluma menetapkan status tanggap darurat pada surat keputusan Bupati Seluma No 360- 526 tahun 2022 pada 1 September 2022 tentang penetapan status tanggap darurat bencana alam di Kabupaten Seluma. Dinas sosial dalam memenuhi tugasnya menyusun anggaran tidak terduga dalam bentuk RKB yang kemudian akan diperiksa oleh inspektorat guna untuk diuji kebenaran dari penyusunan RKB tersebut sehingga tidak terjadi anggaran yang tidak wajar atau anggaran lebih dari yang seharusnya.

Dengan demikian, Kabupaten Seluma tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk program pembangunan rutin, tetapi juga memberikan perhatian serius pada

pengelolaan belanja tidak terduga sebagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan pelayanan publik, khususnya ketika menghadapi situasi darurat.

Berdasarkan uraian diatas, secara peraturan yang ada penggunaan BTT telah diatur secara baik dan benar agar tidak ada terjadinya simpang siur tentang pendanaan belanja tidak terduga, sesuai dengan peraturan bupati pasal 8 nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati seluma nomor 13 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga, memastikan bahwa semua aktivitas dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tidak berkelanjutan.

Didalam islam pun telah mengatur tentang kewajiban mewujudkan masyarakat yang aman, adil, makmur, sejahtera, sebagaimana diuraikan dalam konsep siyasah dusturiyah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḥakamtum bainan-nâsi an taḥkumû bil-‘adl, innallâha ni‘immâ ya‘idhukum bih, innallâha kâna samî‘am bashîrâ

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ 4: Ayat 58).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

“Implementasi Peraturan Bupati Pasal 8 Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seluma No 13 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Perspektif Siyash Dusturiyah.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi peraturan bupati pasal 8 nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati seluma no 13 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dikabupaten seluma?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah dapat memberikan kontribusi pada implementasi peraturan bupati pasal 8 no 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati seluma nomor 13 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dikabupaten seluma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi peraturan bupati pasal 8 nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati seluma no 13 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dikabupaten seluma.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah dapat memberikan kontribusi pada implementasi peraturan bupati pasal 8 nomor 25 tahun 2023 tentang

perubahan atas peraturan bupati seluma nomor 13 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dikabupaten seluma.

D. Manfaat Penelitian

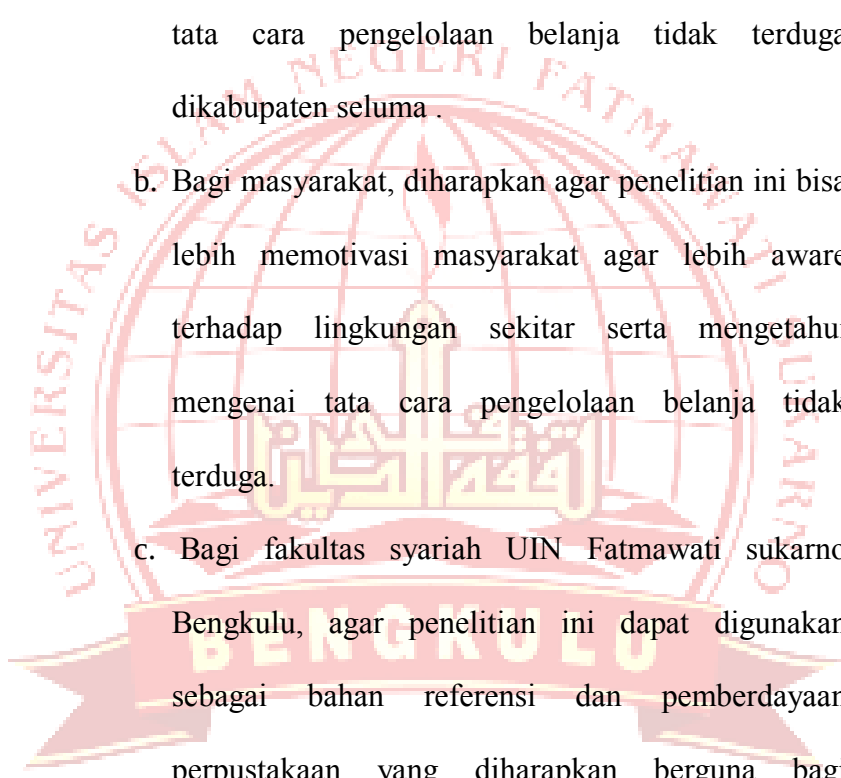
Apabila tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini dapat dicapai, maka penelitian ini diharapkan akan mempunyai kontribusi, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan Ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi :

- 
- a. Untuk dinas terkait , diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk dapat memperkaya dan menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan memberikan pengetahuan mengenai tata cara pengelolaan belanja tidak terduga dikabupaten seluma .
- b. Bagi masyarakat, diharapkan agar penelitian ini bisa lebih memotivasi masyarakat agar lebih aware terhadap lingkungan sekitar serta mengetahui mengenai tata cara pengelolaan belanja tidak terduga.
- c. Bagi fakultas syariah UIN Fatmawati sukarno Bengkulu, agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan pemberdayaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi mahasiswa/I dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang implementasi peraturan bupati pasal 8 nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati seluma nomor 13

tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga.

- d. Bagi penulis, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.
- e. dikabupaten seluma , dan menjadi sumber referensi tambahan dalam kajian keilmuan terkhususnya dibidang Hukum.

E. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa literature yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Rifki Afrizal, Lindsay M.K Johanes, jessy D. L. Warongan. “evaluasi sistem dan prosedur belanja tidak terduga pada kantor dinas social daerah provinsi sulawesi utara.”⁶

Penelitian terdahulu membahas mengenai “ sistem dan prosedur belanja tidak terduga serta mengkaji lebih

⁶ Jessy LD.L warongan, “evaluasi sistem dan prosedur belanja tidak terduga pada kantor dinas social daerah provinsi Sulawesi utara” vol. 7 No. 2 (2023)

dalam manajemen pengelolaan dalam pencairan dana belanja tidak terduga” dengan “implementasi peraturan bupati pasal 8 nomor 25 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan bupati seluma no 13 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga perspektif siyasah dusturiyah” memiliki kesamaan dalam membahas tahapan pengelolaan belanja tidak terduga yang benar.

Namun, perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini terletak pada lokasi yang dianalisis, peneliti pertama berlokasikan di Sulawesi utara meneliti apakah sistem dan prosedur yang ditetapkan oleh pergub Sulawesi utara no.241 tahun 2020 dijalankan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sementara itu, penelitian kedua berlokasikan di kabupaten seluma provinsi Bengkulu, peneliti kedua meneliti mengenai implementasi peraturan bupati pasal 8 No. 25 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga apakah sudah dijalankan sebagaimana dengan peraturan yang berlaku di kabupaten seluma.

2. Arga Fitra Atmaja Nengah Diva, dengan judul “pengaturan pergeseran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah”⁷.

Penelitian terdahulu yang membahas “pengaturan pergeseran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah” dengan “implementasi peraturan bupati pasal 8 no 25 tahun 2023 tentang perubahan peraturan bupati seluma no 13 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga perspektif siyasah dusturiyah” memiliki kesamaan dalam pengelolaan keuangan daerah yang dimana dipastikan sudah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat. Namun, perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini terletak pada objek yang dianalisis, peneliti pertama menganalisis bagaimana pengaturan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yang dimana

⁷ Arga fitra atmaja, “*pengaturan pergeseran anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah*” h.1

membahas pengaturan tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mengenai pengelolaan keuangan Negara dan/ keuangan daerah, sementara itu, penelitian kedua lebih menyoroti tentang pengelolaan belanja tidak terduga yang ada di kabupaten seluma, apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau masih tidak menggunakan prosedur yang telah bupati seluma keluarkan tentang pedoman belanja tidak terduga, yang ditinjau dari perpektif hukum islam (siyasa dusturiyah), yakni bagaimana hukum islam dapat memberi persfektif terhadap keabsahan dalam pengimplementasian perbup pasal 8 no 25 tahun 2023.

3. Pengelolaan anggaran belanja tidak terduga oleh badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD) dalam penanganan covid-19 dikabupaten karangasem provinsi bali”.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh gambaran mengenai pengelolaan anggaran

⁸ Nengahlm Diva Mahlmayana, *Pengelolaan anggaran belanja tidak terduga oleh badan pengelolaan daerah dan asset daerah (BPKAD) dalam penanganan covid-19 dikabupaten karangasem provinsi bali* (2022).

belanja tidak terduga oleh badan pengelolaan keuangan daerah dalam penanganan covid-19 dikabupaten karangasem Provinsi bali. persamaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai pengaturan serta pengelolaan dana belanja tidak terduga dan sama sama menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada latar belakang, yang dimana di dalam proposal ini berfokus pada pengelolaan anggaran belanja tidak terduga dalam penanganan covid-19 sedangkan penulis membahas dan meneliti tentang implementasi peraturan bupati pasal 8 no 25 tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dikabupaten seluma perspektif siyasah dusturiyah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelian ilmiah yang menjelaskan fenomena Hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma dengan

prilaku masyarakat. Merupakan penelitian langsung kelapangan (*field research*) untuk memperoleh informasi yang ada di lapangan yang berkaitan dengan peran badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Objek penelitian Hukum empiris berupa pandangan, sikap, dan prilaku masyarakat dalam penerapan Hukum, Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika serta pemikiran tertentu, yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala Hukum tertentu dengan jalan menganalisanya⁹.

Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

⁹ Soejono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.42.

2. Tempat penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian dan pengumpulan data serta informasi ataupun objek penelitian yang akan di teliti. Dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi sesuai dengan judul yaitu dikabupaten seluma provinsi Bengkulu, dengan alasan karena perbup yang tertera pada judul penulis berlokasi di kabupaten seluma. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberlakuan peraturan bupati seluma pasal 8 nomor 25 tahun 2023.

3. Informan/ subjek penelitian

Pemberi informasi atau biasa disebut Informan di dalam penelitian lapangan adalah anggota yang dihubungi oleh peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan¹⁰ . Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang tepat. Penentuan informan menggunakan metode purposive

¹⁰ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) h 92

sampling. Purposive sampling yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Arikunto juga menjelaskan Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Dari kedua pendapat diatas dapat disimpulkan Purposive Sampling secara bahasa adalah kata purposive memiliki arti sengaja. Jadi penulis menentukan sampel sendiri sesuai yang dibutuhkan oleh penulis. Pertimbangan penulis untuk mencari informan adalah yang berkaitan atau terlibat dengan tema penelitian dan mengetahui tentang permasalahan penelitian.

4. Sumber data dan teknik pengumpulan data dan teknik pengumpulan data

Yang dimaksud sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data penelitian yang menggunakan wawancara adalah subjek penelitian dan informan penelitian orang yang merespon atau menjawab

pertanyaan tertulis atau lisan yang diajukan oleh penulis. Nanti, masalah hukum akan diselesaikan dengan menggunakan sumber data, yang sekaligus memberikan prekripsi tentang apa yang seyogiayanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama, yaitu sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data yang diperoleh dari pelaku utama yang bersangkutan langsung dengan obyek penelitian. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara langsung dengan pihak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten seluma.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kajian kepustakaan yaitu kajian terhadap artikel-artikel, jurnal, makalah, atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada hubungannya dengan pembahasan judul

penelitian. Selain itu, peneliti juga mengambil kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara edukasi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan sesuatu gambaran kesimpulan mengenai studi literature untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh data dalam penelitian ilmiah. berikut ini adalah beberapa alat yang digunakan dalam analisis data:

a. Observasi

Observasi yaitu bentuk kegiatan investigasi, pengamatan dan pencatatan fenomena- fenomena yang ada. Dengan hasil observasi ini, dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam memetakan

pertanyaan- pertanyaan yang akan ditanyakan kepada sejumlah responden.¹¹ Observasi ini dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Seluma.

b. Wawancara

Wawancara yang dikonsepkan dalam penelitian adalah wawancara bebas terpinpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Selanjutnya dalam prosaes wawancara berlangsung mengikuti situasi dan keadaan,¹² wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten seluma.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu bentuk pengumpulan data dengan melihat secara langsung serta mencatat data/arsip yang sudah ada. Dalam hal ini yang

¹¹ Ahmad tanzeh, *pengantar metode penelitian* (Yogyakarta, penerbit teras, 2009), 57-66

¹² Husain usman, *metodologi penelitian social* (jakrta: bumi aksara 1995) h.54

dilakukan oleh peneliti yaitu pengumpulan dokumen dokumen seperti angket Tanya jawab responden.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model yang telah ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis lapangan.
- b. Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. Penarikan kesimpulan, setelah reduksi data dan penyajian data adalah penarikan kesimpulan.¹³ Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh

¹³ Burhan bungin, *penelitian kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: kencana prenanda media group, 2011) h. 143

bukti yang valid saat kembali kelapangan mengumpulkan data. Kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel terpercaya.¹⁴ Studi Dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) yang pengertiannya yang lebih luas berupa setiap pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis¹⁵. Studi Dokumentasi meliputi pengambilan data-data dan fakta yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun Dokumen Hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek penelitian.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Teknik Pengolahan data dan analisa data dari

Penelitian yang penulislakukan adalah:

a. Pengolahan data

¹⁴ Burhan bungin, *penelitian kualitatif edisi kedua*, (Jakarta: kencana prenada media group, 2011) h.257

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010, h.13.

Sebelum menganalisa data, maka tahap yang dilakukan terlebih dahulu yaitu mengolah data. Pengolahan data dilakukan dengan menyusun kembali data-data atau informasi yang didapat ketika melakukan penelitian. Cara pengolahan data menggunakan metode editing. Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data-data tersebut valid dapat disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya.¹⁶

b. Analisis data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menghubungkan data primer dan data skunder ke dalam bentuk uraian-uraian kalimat, sebagai gambaran atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian hukum ...*, h.129

G. Sistematika penulisan

Agar penulisan penelitian karya ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukannya sistematika pembahasan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab yang lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini bertujuan memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari bagian pembahasan yang di atur dari empat bab, sebagai berikut:

BAB I :pendahuluan, Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II :landasan teori, Bab ini berisi tentang uraian teori yang akan diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dengan subjek dan objek yang di teliti.

BAB III :metodologi penelitian, menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, focus penelitian, lokasi

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknis analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV :Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan, menjelaskan gambaran umum kabupaten seluma, gambaran umum yang dikaji yaitu bagaimana dan apa saja hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V :Penutup, bab ini membuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai masalah dalam penelitian ini.

